



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PENGUMUMAN

NOMOR: 109/PP.03.2-Pu/6402/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT, DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 secara langsung dan demokratis serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara membuka pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi Lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
2. Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen berupa:
 - a. Akte pendirian/badan hukum Lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan Lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau Instansi Pemerintahan setempat;

- d. Surat keterangan dari Instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. Pas foto berwarna pimpinan Lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, dan
 - f. Surat pernyataan bahwa lembaga survei/jajak pendapat/penghitungan cepat:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lacer;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survey atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam proses data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Pendaftaran dilakukan di Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Telepon. (0541) 664941 dan Fax. (0541) 664942.
 4. Pendaftaran dilakukan pada setiap hari kerja pada pukul : 09.00 – 16.00 WITA, dengan ketentuan batas waktu tanggal pendaftaran sebagai berikut :

| PENDAFTARAN LEMBAGA | WAKTU PENDAFTARAN | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | AWAL | AKHIR |
| Pemantau Pemilihan | 01 November 2019 | 16 September 2020 |
| Survey atau Jajak Pendapat | 01 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| Penghitungan Cepat | 01 November 2019 | 23 Agustus 2020 |

5. Ketentuan terkait tentang syarat pendaftaran dan/atau formulir pendaftaran dan lain-lain dapat diperoleh melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Tenggarong
Pada Tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ttd

ERLYANDO SAPUTRA, S.Sos